



Disabilitas dan Pendidikan: Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan

Siti Kasiyati¹, Abdullah Tri Wahyudi²

IAIN Surakarta^{1,2}

kasiyati_siti@yahoo.com¹


Abstract

Accessibility of education for people with disabilities has been guaranteed by Law no. 18 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, there is still a lot of data that shows that many children with disabilities do not have access to education, especially children with disabilities who are victims of violence, where in addition to having obstacles to their disabling condition, they also experience deep trauma but the trauma is not immediately known. This study will describe the barriers that occur for children with disabilities in getting access to education widely and what efforts can be made to fulfill the accessibility of education for them. This research methodology uses a qualitative and descriptive-analytical approach by taking the research location at the Aisyiyah Regional Leadership Council of Law and Human Rights, Central Java, which mainly assists children with disabilities who are victims of violence. In this study, it was found that there were obstacles experienced by children with disabilities in getting access to education, from the various obstacles that can be grouped into, barriers that come from parents, the community, government officials, educational institutions, and the children with disabilities themselves. and the efforts made to fulfill the accessibility of education for children with disabilities, namely consultation, investigation, profile assessment, physical healing, psychological healing, advocacy, home visits, psychological counseling, spiritual strengthening, and providing assistance.

Keywords: *children, disabilities, disabled, education accessibility*

Abstrak

Aksesibilitas pendidikan bagi difabel telah dijamin oleh UU No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, masih banyak data yang menunjukkan banyak anak difabel tidak mendapatkan akses pendidikan apalagi anak difabel korban kekerasan, dimana selain mereka memiliki hambatan terhadap kondisi difabelnya itu sendiri juga mengalami



Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang MHH PWA Jawa Tengah mendampingi dan memberikan bantuan hukum masyarakat miskin dan atau kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan difabel baik dalam perkara pidana maupun perdata. Bantuan hukum tersebut diberikan secara gratis sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Data kasus-kasus tersebut sebagaimana dilansir oleh Siti Kasiyati pada Jurnal Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah sebagai berikut (Kasiyati 2016):

Tahun 2012

- Litigasi : 29 kasus
- Non Litigasi : 96 kasus
- Total : 125 kasus

Tahun 2013

- Litigasi : 37 kasus
- Non Litigasi : 144 kasus
- Total : 181 kasus

Tahun 2014

- Litigasi : 28 kasus
- Non Litigasi : 213 kasus
- Total : 241 kasus

Tahun 2015

- Litigasi : 34 kasus
- Non Litigasi : 512 kasus
- Total : 546 kasus

Tahun 2016

- Litigasi : 70 kasus
- Non Litigasi : 600 kasus
- Total : 670 kasus

Tahun 2017

- Litigasi : 90 kasus
- Non Litigasi : 700 kasus
- Total : 790 kasus

Tahun 2018 (s/d November)

- Litigasi : 97 kasus
- Non Litigasi : 800 kasus
- Total : 897 kasus

Ada sekitar 60 anak korban perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak korban kekerasan seksual termasuk difabel. Dari data tersebut anak difabel korban kekerasan di antaranya adalah (Kasiyati, Wahyudi, and Sidik 2018):

Nama	Alamat	Umur	Jenis Disabilitas	Pendidikan	Kekerasan
AKB	Banjarsari, Kota Surakarta	9	Down syndrome	SLB	penelantaran
AGT	Banjarsari, Kota Surakarta	6	Down syndrome- slow learner- fisik (bungkuk)	Paud	Penelantaran
DFE	Laweyan, Kota Surakarta	8	Down indrome- tuna grahita	-	penelantaran
HRY	Tawang Sari Kab. Sukoharjo	20 / 9 th	Daksa – down syndrome	-	seksual
DW	Tawang Sari, Sukoharjo	16/7	Slow leaner, celebral palsy	-	seksual
DST	Banyudono., Kab. Boyolali	16/7	Difabel mental intelektual. Slow leaner	-	seksual
NR	Pakem Sleman	31/7	Difabel mental intelektu	-	seksual
MRS	Pakem Sleman	16/9	Difabel mental intelektual, low vision	-	seksual
ANK	Sleman	22/9	Tunawicara, dif intel	-	seksual
VRL	Gatak Sukoharjo	22/9	Dif intelektual tuna rungu wicara	SLB	seksual
NND	Dibal Ngemplak	14	Dif intelektual tuna rungu	-	penelantaran
Hn	Sukoharjo	14	tunagrahita	SD kelas 5	penelantaran

Nm	Sukoharjo	13	Slow learner	SMP Kelas 1	Pelaku TP/ Korban diperalat menjadi pelaku TP
----	-----------	----	--------------	-------------	---

Dari data tersebut difabel korban kekerasan yang sudah memperoleh pendidikan baru 3 anak, itupun setelah mereka menjadi korban kekerasan timbul masalah untuk mendapatkan pendidikan dan ada sebagian lainnya belum mendapatkan pendidikan padahal konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya telah mengatur hak difabel untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hambatan-hambatan yang terjadi bagi anak difabel dalam mendapatkan aksesibilitas pendidikan secara luas dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk pemenuhan aksesibilitas pendidikan bagi anak difabel korban kekerasan.

Landasan Teori

Anak adalah aset besar bangsa yang tidak ternilai harganya maka negara harus bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Pemerintah selaku penyelenggara negara telah berupaya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya khususnya terhadap anak dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Beberapa peraturan tersebut di antaranya adalah: (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990; (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002; (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 namun baru diberlakukan 2 (dua) tahun setelah diundangkan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2014.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan bukti bahwa pemerintah (negara) berupaya memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak tidak bisa lepas dari campur tangan negara karena memberikan perlindungan kepada anak merupakan bagian dari perlindungan kepada setiap warga negara sebagai salah satu tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Tujuan dan cita-cita bangsa adalah sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan jaminan perlindungan terhadap warganegara terutama pada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan (Waluyadi 2009).

1. Anak Difabel

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Batasan umur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai aturan batasan umur anak secara khusus, misalnya dalam perkawinan.

Berdasarkan pasal 45 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan beberapa batasan umur yang berbeda tergantung kategori anak tersebut masuk ke dalam kategori yang mana. Anak yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Difabel mempunyai pengertian mempunyai kemampuan yang berbeda. Difabel diklasifikasikan sebagai orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dari orang lain pada umumnya. Dengan kemampuan dan kapabilitas tidak sama dengan orang normal. Difabel tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain (Kasiyati et al. 2017).

Menurut Mansour Faqih, difabel (*differently able*) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda, adalah istilah yang tengah diperjuangkan untuk menggantikan istilah *disable* atau penyandang cacat karena istilah tersebut mengandung *stereotype* negatif dan bermakna *disempowering* (Wahyudi 2017).

Undang-undang memberikan penyebutan resmi bagi orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda atau difabel dengan penyebutan penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganera lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat yang dulu lebih banyak dipakai. Istilah ini resmi dipergunakan setelah adanya ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Julianto 2015).

Penggunaan istilah difabel dipandang lebih tepat bagi para penyandang keterbatasan kemampuan sehingga dapat menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang selama ini kerap diterima oleh kaum difabel karena pada prinsipnya karena manusia mempunyai kesetaraan dan mempunyai kedudukan yang sama baik secara ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Istilah difabel lebih manusiawi daripada istilah penyandang cacat atau penyandang disabilitas.

2. Kekerasan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan pokok dalam hukum pidana materiil tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian kekerasan. Dalam KUHP menyebutkan yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan, atau tidak berdaya lagi (lemah). R. Soesilo memberikan penjelasan tentang kekerasan dalam Pasal 89 KUHP dengan menyatakan melakukan keekrasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul menyepak, menendang, dsb. Dalam penjelasannya berkaitan dengan pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Misalnya memberi mimu, racuk atau obat lain sehingga orang yang meminum

tidak ingat lagi. Sedangkan penjelasan tentang tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat tangan dan kaki dengan tali, mengurung di kamar, dsb (Soesilo 1993).

Pengertian kekerasan di atas merupakan pengertian dalam arti sempit dimana mendefinisikan kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, misalnya membuat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, mencubit, dll. Membuat pingsan atau tidak berdaya dengan mengurung di kamar, mengikat dengan tali anggota badannya menunjukkan kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan secara fisik.

Dalam Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai dan tidak semata-mata fisik tetapi termasuk juga mental dan sosial. Definisi kekerasan dalam undang-undang ini lebih luas dari definisi yang diberikan di dalam KUHP, selain kekerasan dalam bentuk fisik termasuk ke dalam kategori kekerasan juga adalah kekerasan fisik maupun sosial.

Sementara itu, dalam UU No. 23 No. 2004 memberikan pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

3. Aksesibilitas Pendidikan

Anak sebagai bagian dari warga negara mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh negara yang di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Begitu pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Begitu pula bagi difabel juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan "..., khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan." Aturan yang senada juga terdapat dalam pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak: a. hidup, b. bebas dari stigma, c. privasi, d. keadilan dan perlindungan hukum, e. pendidikan, f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, g. kesehatan,

h. politik, i. keagamaan, j. keolahragaan, k. kebudayaan dan pariwisata, l. kesejahteraan sosial, m. aksesibilitas, dan n. pelayanan publik.

Metode Penulisan

Metode pendekatan hukum yang dipergunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif yakni memaparkan dan menganalisis fakta yang terjadi atas kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum khususnya pasca kasus terkait dengan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan kasus-kasus yang dialami terkait dengan proses pemulihan bagi korban khususnya dalam konteks akses pendidikan bagi difabel; termasuk gambaran upaya pemenuhan hak-hak difabel yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik itu aparat desa, tokoh masyarakat, pendamping, maupun keluarga difabel korban kekerasan.

Hambatan Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan

Selama pendampingan terhadap anak korban kekerasan termasuk difabel ditemui beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas pendidikan:

1. Sebagian besar dari keluarga miskin dan belum mempunyai perspektif disabilitas dan hak anak

Beberapa kasus yang didampingi, hambatan pada difabel tersebut dengan berbagai hambatan diantaranya hidup dalam lingkungan desa yang jauh dari perkotaan, walaupun perkotaan juga ada hambatan sarana prasarana, orang tuanya mempunyai tingkat pendidikan yang tidak tinggi dan berada di bawah kemiskinan membuat mereka tidak mempunyai perspektif disabilitas. Disabilitas dianggap sebagai aib bagi mereka yang mengakibatkan difabel menjadi tidak terawat dan trurus secara fisik apalagi pendidikannya. Sehingga korban tidak mendapatkan akses pendidikan baik formal maupun informal.

Akhirnya anak difabel tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak disebabkan karena sekolah khusus difabel jauh dari tempat tinggalnya. Orang tua menganggap pendidikan bagi anak difabel tidak penting. Selain itu aparat desa maupun sekolah tidak ada penyediaan program jemput bola ke rumah-rumah penyandang disabilitas.

2. Keluarga korban tidak menyekolahkan anaknya

Hal ini terjadi pada dampingan Majelis Hukum dan HAM pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah, baik korban KDRT maupun korban kekerasan seksual. Kasus Df misalnya adalah anak korban perceraian dengan penelantaran oleh ayah kandungnya.

Usia 8 tahun. Saat ini mengontrak rumah bersama ibu, kakek dan neneknya di kampung Sayangan, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Ibunya sehari-hari bekerja sebagai karyawan di toko jilbab yang ada di Beteng Trade Center (BTC), ibu tidak menyekolahkan anaknya, anak diasuh oleh neneknya selama ibunya bekerja. Untuk kasus ini MHH PWA Jateng melakukan pemberian pendidikan alternatif dengan mendatangi langsung anak tersebut secara rutin 2 minggu sekali untuk mengajak anak tersebut bermain dan memberikan pendidikan alternatif

3. Aparatur desa, pemerintah daerah, dan masyarakat menganggap hal itu tidak mempunyai prospektif disabilitas

Aparat desa cenderung menutup-nutupi perkara yang menimpa difabel sehingga perkara yang muncul dan ditangani biasanya sudah terlanjut menjadi perkara yang rumit terlambat dalam penanganan kasus anak dan difabel. Aparat desa cenderung berupaya mendamaikan dengan kompensasi tertentu sehingga perkara dianggap selesai. Contoh kasus ini, adalah anak yang berusia biologis 16 tahun dan usia mentalnya 4 tahun ini adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, seorang kakek berusia 70 tahun. Akibat perkosaan itu adalah Dw hamil dan trauma. Selain RM, Dw juga seorang *Cerebral Palsy* sedang cenderung berat. Bahkan gerakan tangannya sudah sedikit tremor atau seperti gemetar. Karena terjadi perdamaian melalui aparat desa, sehingga kasus perkosaan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah anaknya usia 3 tahun, DW menjadi diduga menjadi korban kekerasan seksual, dimana penyelesaian keluarga anak tersebut dinikahkan secara sirri dengan pelaku

4. Belum adanya pendidikan bagi difabel ganda

Lembaga pendidikan yang ada baru lembaga pendidikan khusus bagi difabel tertentu yaitu difabel yang mempunyai keterbatasan tunggal saja belum ada pendidikan khusus bagi difabel ganda, sehingga korban menjadi korban lagi

5. Perilaku anak difabel korban kekerasan seksual cenderung agresif, mudah marah, dan sulit dinasehati

Hal ini disebabkan ada hambatan psikologis, mental, dan hambatan komunikasi. Sebagaimana kasus berikut ini. Kasus anak yang berusia biologis 16 tahun dan usia mentalnya 4 tahun ini adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, seorang kakek berusia 70 tahun. Akibat perkosaan itu adalah korban pun hamil dan trauma. Ia sering marah-marah dan uring-uringan.

6. Keluarga tidak sabar

Dalam menghadapi anak termasuk difabel membutuhkan ekstra kesabaran, hal ini yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarga, misalnya kasus-kasus tersebut di atas hampir semua mempunyai permasalahan yang sama, sehingga sering terjadi anak

difabel tersebut mendapat kekerasan dari keluarga yang lain seperti AKB yang sering mendapat kekerasan fisik dari neneknya seperti dicubit dan dijewer karena dianggap bandel dan nakal. Stigma nakal, sulit dinasehati menjadi bagian dari kehidupan difabel korban kekerasan

Kasus V, secara biologis usia V saat ini sudah hampir 22 tahun, tapi usia mentalnya berhenti di 9 tahun 10 bulan. Secara fisik, V memang tumbuh layaknya perempuan muda yang lain, secara biologis juga, tapi secara psikologis usia V tidak berkembang. Walaupun fisik dan biologisnya tumbuh normal, tapi psikologis, V layaknya anak-anak usia 9 tahun atau dalam golongan difabel mental, V anak dengan Retardasi Mental. Mudah ngambeg dan masih semaunya sendiri. Ve juga anak dengan rungu wicara. V adalah anak korban kekerasan seksual yang harusnya mendapatkan rehabilitasi atau terapi khusus agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan. Perilaku yang di duga sebagai efek trauma yang dialami V adalah dia agak agresif terhadap laki-laki. Seperti penuturan neneknya, V sudah beberapa kali berganti pacar dan agak susah di nasehati untuk berhati-hati dengan laki-laki. Tapi kemampuan terbatas V dalam berkomunikasi dan memaknai nasehat memang menjadi salah satu kendala dalam keluarga V untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan berulang kepada V. Sejak kejadian kekerasan seksual yang menimpanya, perilaku V memang agak berubah menjadi agak pendiam, cenderung menarik diri dari keluarga dan agak agresif dengan laki-laki.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan ibunda V, saat ini V sedang sakit anemia akut dan harus melakukan pengobatan yang rutin setiap bulan. Salah satu pemicunya menurut ibunda V adalah pola makan dan jam istirahat V yang tidak teratur. V juga sekarang menjadi anak yang pemarah dan susah di nasehati. Kami hanya berusaha mengomunikasikan dengan ibundanya V, hal ini adalah salah satu bentuk trauma V akibat kekerasan seksual yang dialaminya dulu. Komunikasi yang baik dan intens menjadi salah satu upaya untuk membantu V lebih stabil selain kami akan mengupayakan untuk terapi dengan psikolog nantinya.

Hambatan dalam melakukan edukasi terhadap V dikarenakan tidak adanya akses pendidikan pasca SLTA SLB jenis difabel tuna rungu dan metal retradasi, selain itu akses untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga edukasi yang diberikan sebaiknya berbasis kebutuhan, pekerjaan yang membutuhkan pembiasaan.

Selain hambata-hambatan di atas, persoalan mendasar dalam aksesibilitas pendidikan bagi difabel korban kekerasan adalah lemahnya pengasuhan oleh orang tua (bapak dan ibu), keluarga dan masyarakat, berbentuk:

- Kurang perhatian dan kasih sayang karena kesibukan orang tua
- Kurangnya keterampilan orang tua dalam mengasuh mengakibatkan pengabaian hak anak

- Pengalihan pengasuhan dari orang tua, sementara pengasuh yang baru kondisinya tidak jauh berbeda dengan orang tua

Upaya Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan

Berdasarkan paparan data di atas menunjukkan bahwa masih minim sekali pemenuhan hak pendidikan bagi anak difabel korban kekerasan. Pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dan pemerintah terhadap difabel korban kekerasan belum sepenuhnya dilandasi pemahaman bahwa itu adalah hak mereka. Untuk itu, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendampingi korban mendapatkan hak-haknya. Upaya tersebut di antaranya melakukan asesmen profil untuk mengetahui kondisi individual difabelnya sekaligus mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas dan *reasonable accomodation* yang diperlukan untuk difabel korban kekerasan.

Upaya Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dalam pemenuhan aksesibilitas pendidikan bagi anak difabel korban kekerasan dengan melakukan berbagai program diantaranya membentuk unit khusus Rumah Sakinah Majelis Hukum dan HAM yang berkonsentrasi pada program penanganan secara non litigasi dan pemulihan serta reintegrasi sosial dimana salah satu programnya adalah memfasilitasi korban dalam mendapatkan aksesibilitas dalam bidang pendidikan baik pada saat kasus berjalan maupun pasca kasus. Rumah Sakinah MHH PWA Jateng terdiri dari para relawan (paralegal), psikolog, rohaniawan, sedang untuk kasus hukumnya ditangani oleh advokat dan paralegal. Selain itu juga melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar hak-hak difabel korban kekerasan khususnya pemenuhan pendidikan dapat terpenuhi

Untuk Kasus V misalnya, saat itu V tetap bisa sekolah sampai dengan lulus SLTA SLB, tetapi bagi yang lain yang tidak pernah sekolah itu menjadi kendala tersendiri. Hal itu dikarenakan spesifikasi kasusnya membutuhkan pemulihan tersendiri juga tentang disabilitasnya juga mempunyai hambatan tersendiri. Dalam konteks ini Majelis Hukum dan HAM juga sudah membangun rumah untuk pusat pemulihan dan aksesibilitas untuk difabel namun yang bisa dilatih melalui program penyuluhan dan pemberdayaan adalah orang tuanya, yakni seputar undang-undang perlindungan anak dan parenting. itupun belum menjangkau seluruh keluarga korban, baru untuk orangtua DFF, ortu AGT dan AKB, dan alhamdulillah secara umum hasilnya positif, minimal orang tua mereka meskipun orang tua tunggal menjadi orang tua yang bertanggungjawab, meskipun untuk DFF anaknya belum sekolah.

Dalam melakukan program ini Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah tidak sendiri melainkan bersinergi dengan berbagai pihak baik di internal 'Aisyiyah, Muhammadiyah dan eksternal, karena upaya pemenuhan tersebut akan menemui banyak

kendala kalau dikerjakan sendirian. Lembaga yang berkerjasama antara lain:

1. LazisMu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan memberikan bantuan dana untuk Rumah Sakinah MHH PWA Jateng untuk Program tahun 2017. Sedangkan program tetap kita lanjutkan tahun 2018 dengan dana mandiri.
2. YPAC Cabang Surakarta, untuk merujuk kasus DFF dan udah didata oleh YPAC tetapi terkendala belum ada yang mengantar sekolah.
3. Puspaga Kota Surakarta dan Psikolog dari PTPAS Kota Surakarta untuk membantu konseling.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap difabel, yakni SIGAB Yogyakarta yang selama ini sebagai mitra dilapangan khususnya tentang jenis disabilitasnya (ahli difabel).
5. Kantor Kemenkumham Republik Indonesia khususnya untuk program penyuluhan hukum.
6. PPT Propinsi Jawa Tengah dalam membantu advokasi kebijakan dalam penanganan kasus difabel korban kekerasan seksual.
7. Pengabdian dari LP2M IAIN Surakarta untuk program peningkatan kapasitas hukum dan penguatan mental spiritual tahun 2017.

Korban anak termasuk difabel atau keluarga biasanya datang sendiri ke Kantor MHH PWA Jawa Tengah atau atas rujukan dari lembaga lain, misalnya dari SIGAB Yogyakarta, atau Kuasa Hukum atau dari masyarakat. Langkah-langkah MHH PWA Jawa Tengah dalam upaya pemenuhan aksesibilitas pendidikan terhadap anak termasuk difabel dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi dilakukan dengan melakukan wawancara kepada orang tua, anak yang terkena masalah, tujuan konsultasi ini adalah untuk mendapatkan kronologis kejadian yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya penanganan kasus.

2. Investigasi kasus

Investigasi kasus ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan kasus yang terjadi. Investigasi harus dilakukan dengan cara yang nyaman buat difabel dan mengedepankan aspek-aspek aksesibilitas dan cara-cara yang kreatif.

3. Profile assesement

Profile assesement setidaknya berisi tentang data diri difabel, data tentang difabilitas (jenis disabilitas, akibat/dampak disabilitas dan dokumen yang dimiliki), traumatik yang dialami dan hal-hal yang menyebabkan trauma, alat bantu yang digunakan (alat bantu mobilitas, alat bantu komunikasi), kebutuhan-kebutuhan terkait dengan disabilitasnya, cara berinteraksi dan berkomunikasi serta kebutuhan penerjemah, dll.

4. Penyembuhan fisik

Apabila klien mengalami sakit secara fisik maka dilakukan penyembuhan fisik dilakukan diantar ke Puskesmas, klinik, dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana mestinya.###

5. Penyembuhan Psikis

Bagi klien yang mengalami gangguan psikis maka ia dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk melihat traumanya, sebagai pembanding juga ke psikolog untuk konseling dan penyembuhan trauma.

6. Advokasi

Advokasi bertujuan untuk melakukan *empowerment & community development* dalam artian membangun kekuatan masyarakat untuk dapat membela dirinya sendiri, melalui proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka bisa menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi yang lebih kuat.

- Advokasi ke aparat penegak hukum agar korban mendapatkan keadilan dalam proses hukum
- Advokasi dilakukan dengan sasaran advokasi adalah orang tua, perangkat desa, lembaga pendidikan/sekolah, masyarakat.
- Advokasi terhadap orang dilakukan dengan cara penggalian informasi, penguatan kepada korban, dan reintegrasi sosial
- Advokasi terhadap perangkat desa dilakukan dengan cara audiensi dan berkomunikasi tentang hal yang terjadi terhadap korban sehingga desa harus melakukan suatu tindakan yang melindungi korban
- Advokasi terhadap masyarakat dilakukan dengan cara reintegrasi sosial
- Advokasi terhadap lembaga pendidikan/sekolah dilakukan dengan cara berkomunikasi dan audiensi agar mendampingi korban dalam mendapatkan keadilan dan juga menerima untuk tetap sekolah
- Advokasi ke pemerintah daerah dengan cara audiensi ke pemerintah kabupaten agar hak-hak anak difabel korban kekerasan dapat terpenuhi khususnya hak-hak kesehatan, hak-hak pendidikan

7. Home Visit

Tujuan dilakukannya *home visit* adalah sebagai bentuk untuk klarifikasi atau mengetahui keadaan dampingan yang sebenarnya, setelah mengetahui permasalahan yang dialami dampingan baru dilakukan langkah pembedahan atau pembahasan masalah yang dialami dampingan/korban. Setelah itu baru dilakukan langkah-langkah untuk mencari

solusi yang tepat dalam menangani permasalahan yang dialami dampingan/korban *home visit* atau visitasi ini biasanya dilakukan kepada dampingan anak-anak difabel karena dengan keterbatasan fisik dan psikis yang mereka alami sehingga perlu untuk mendatangi mereka.

Beberapa hal yang dilakukan saat melakukan visitasi adalah dengan mengajak komunikasi korban dan orang tua, memberikan materi-materi penguatan keagamaan diselingi dengan permaian, dan sedikit makanan tambahan untuk menambah gizi mereka. Dalam visitasi tersebut juga dilakukan asesmen terhadap hambatan pemenuhan aksesibilitas terhadap pendidikan untuk kami carikan solusinya

8. Konseling Psikologi

Kegiatan ini dilakukan agar terbangun interaksi antara dampingan atau korban, terlebih untuk mengidentifikasi persepsi, kebutuhan, nilai, perasaan, pengalaman, harapan, serta masalah yang dialami korban. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah psikologi korban dengan menyadarkan korban akan akar masalah yang sebenarnya dihadapi hingga akhirnya korban dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Konseling diberikan kepada korban dan keluarganya.

9. Penguatan Spiritual

Tujuan penguatan spiritual adalah supaya korban dampingan dapat memahami bagaimana menjalani hidup dengan rasa tenang dan sabar atas ujian yang mereka alami, hal ini dapat diartikan bahwa jiwa seorang manusia memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan dan alam yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seseorang.

Bentuk penguatan yang dilakukan adalah dengan cara memberi pelatih praktik keagamaan sesuai dengan yang mereka butuhkan seperti memberi pemahaman lebih dalam tentang Islam, melatih belajar mengaji, praktik belajar sholat dan lain-lain.

10. Pemberian bantuan

Agar pelaksanaan upaya pemenuhan aksesibilitas pendidikan bagi anak termasuk difabel bisa berjalan lancar perlu adanya sarana yang membantu mewujudkannya. Sarana yang diberikan berupa pemberian bantuan alat tulis, perlengkapan sekolah, alat bantu kesehatan, makanan, alat ibadah, modul keagamaan, dan alat permainan edukasi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan aksesibilitas anak termasuk difabel korban kekerasan, yaitu sebagian besar korban berasal dari keluarga miskin dan

belum mempunyai perspektif disabilitas; korban tidak mendapatkan akses pendidikan; keluarga korban tidak mengusahakan korban untuk mendapatkan akses pendidikan dengan berbagai alasan; aparat desa, pemerintah daerah, dan masyarakat menganggap hal itu tidak mempunyai perspektif disabilitas; belum adanya pendidikan bagi difabel ganda; perilaku anak difabel korban kekerasan cenderung agresif dan mudah marah; keluarga tidak sabar; dan anak tidak mempunyai kemauan untuk sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan negara belum mempunyai model khusus dalam proses aksesibilitas pendidikan untuk korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan aksesibilitas anak termasuk difabel korban kekerasan pada MHH PWA Jawa Tengah dilakukan dengan tahapan konsultasi, investigasi, *profile assessment*, penyembuhan fisik, penyembuhan psikis, advokasi, *home visit*, konseling psikologi, penguatan spiritual, dan pemberian bantuan.

Daftar Pustaka

- DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. 2018. "Kebijakan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah." Semarang.
- Julianto, Joni. 2015. "Pendekatan Sosial Dalam Memahami Disabilitas." In *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, edited by Puguh Windrawan, 57. Yogyakarta: Pusham UII.
- Kasiyati, Siti. 2016. "Problema Perlindungan Anak Di Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Pendampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah.'" *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran* 13, no. 1: 39.
- Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, Muhammad Julianto, Sidik, and Meliana Damayanti. 2017. "Legal Counseling for Disabled Victims of Sexual Violence: Study of Assistance by Legal and Human Rights Council Leadership 'Aisyiyah Central Java Branch.'" *Atlantis Press* 153.
- Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, and Sidik. 2018. "Recovery and Rehabilitation (for Children of Parent Divorced, Children Who Face The Law, and Children with Disabilities as Violence Victim) Assembly of Law and Human Rights of The Head of The Aisyiyah Region of Central Java." In *Internasional Seminar on Sharia, Law, and Muslim Societies*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Soesilo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2017. "Difabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel Di Pengadilan." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Mandar Maju.